



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 149 TAHUN 2020

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG SIDODADI
KECAMATAN SIMPANG KANAN

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (4) Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung, perlu meresmikan pemberhentian dan pengangkatan Anggota BPKamp;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Sidodadi Kecamatan Simpang Kanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten aceh Singkil Nomor 2);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);
9. Qanun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 262);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG SIDODADI KECAMATAN SIMPANG KANAN.

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dari kedudukannya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Kampung Sidodadi Kecamatan Simpang Kanan Periode 2014 s/d 2020, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi anggota Badan Permusyawaratan Kampung Sidodadi Kecamatan Simpang Kanan.

KEDUA : Meresmikan pengangkatan yang namanya tercantum dalam lampiran II Keputusan ini sebagai anggota Badan Permusyawaratan Kampung dengan masa Keanggotaan selama 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.

- KETIGA : Anggota BPKamp sebagaimana dimaksud Pada Diktum Kedua mempunyai tugas :
- a. menggali aspirasi masyarakat;
 - b. menampung aspirasi masyarakat;
 - c. mengelola aspirasi masyarakat;
 - d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - e. menyelenggarakan musyawarah BPKamp;
 - f. menyelenggarakan musyawarah kampung;
 - g. membentuk panitia pemilihan keuchik;
 - h. menyelenggarakan musyawarah kampung khusus untuk pemilihan keuchik antar waktu;
 - i. membahas dan menyepakati rancangan qanun kampung bersama keuchik;
 - j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja keuchik;
 - k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan kampung;
 - l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah kampung dan lembaga kampung lainnya; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kampung Sidodadi Kecamatan Simpang Kanan yang telah diresmikan sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, selanjutnya mengadakan rapat untuk menentukan Pimpinan Badan Permusyawaratan Kampung yang ditetapkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Kampung.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Sidodadi.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 4 Mei 2020

11 Ramadhan 1441 H

BUPATI ACEH SINGKIL, *A*

DULMUSRID

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala DPMG Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
5. BPKK Aceh Singkil di Singkil;
6. Camat Simpang Kanan di Simpang Kanan;
7. Kemukiman Silatong di Silatong;
8. Keuchik Sidodadi di Sidodadi;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 149 TAHUN 2020
TENTANG
PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
SIDODADI KECAMATAN SIMPANG
KANAN

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN KAMPUNG SIDODADI KECAMATAN SIMPANG KANAN
FERIODE 2014 S/D 2020

No	Nama	Jabatan	Kampung	Kecamatan	Ket.
1.	Supriyanto	Anggota	Sidodadi	Simpang Kanan	
2.	Wagimin	Anggota	Sidodadi	Simpang Kanan	
3.	Lagiman	Anggota	Sidodadi	Simpang Kanan	
4.	Sonang Manik	Anggota	Sidodadi	Simpang Kanan	
5.	Susilo Adi	Anggota	Sidodadi	Simpang Kanan	

BUPATI ACEH SINGKIL, 

DULMUSRID

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR **149** TAHUN 2020
TENTANG
PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
SIDODADI KECAMATAN SIMPANG
KANAN

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN KAMPUNG SIDODADI KECAMATAN SIMPANG KANAN
PERIODE 2020 S/D 2026

No	Nama	Jabatan	Kampung	Kecamatan	Ket
1.	Rahman	Anggota	Sidodadi	Simpang Kanan	
2.	Sumarlik	Anggota	Sidodadi	Simpang Kanan	
3.	Ifandi	Anggota	Sidodadi	Simpang Kanan	
4.	Supriani K	Anggota	Sidodadi	Simpang Kanan	
5.	Zahara	Anggota	Sidodadi	Simpang Kanan	

BUPATI ACEH SINGKIL, 


DULMUSRID

✓



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR *149* TAHUN 2020

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KAMPUNG SIDODADI
KECAMATAN SIMPANG KANAN

BUPATI ACEH SINGKIL,

MENIMBANG : D.S.T.

MENINGGAT : D.S.T.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KAMPUNG SIDODADI KECAMATAN
SIMPANG KANAN.

KESATU : Meresmikan pengangkatan saudara :

RAHMAN

Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Sidodadi
Kecamatan Simpang Kanan.

KEDUA : dst.

KETIGA : dst.

KEEMPAT : dst.

KELIMA : dst

KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal *4 Mei 2020*

11 Ramadhan 1441H

[Signature]
BUPATI ACEH SINGKIL, *[Signature]*

DULMUSRID



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR *149* TAHUN 2020

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KAMPUNG SIDODADI
KECAMATAN SIMPANG KANAN

BUPATI ACEH SINGKIL,

MENIMBANG : D.S.T.

MENINGGAT : D.S.T.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KAMPUNG SIDODADI KECAMATAN
SIMPANG KANAN.

KESATU : Meresmikan pengangkatan saudara :

SUMARLIK

Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Sidodadi
Kecamatan Simpang Kanan.

KEDUA : dst.

KETIGA : dst.

KEEMPAT : dst.

KELIMA : dst

KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal *4 Mei 2020*

11 Ramadhan 1441 H.

D BUPATI ACEH SINGKIL, *K*

DULMUSRID





BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PETIKAN

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KAMPUNG SIDODADI
KECAMATAN SIMPANG KANAN

BUPATI ACEH SINGKIL,

MENIMBANG : D.S.T.

MENINGAT : D.S.T.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KAMPUNG SIDODADI KECAMATAN
SIMPANG KANAN.

KESATU : Meresmikan pengangkatan saudara :

IFANDI

Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Sidodadi
Kecamatan Simpang Kanan.

KEDUA : dst.

KETIGA : dst.

KEEMPAT : dst.

KELIMA : dst

KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 4 Mei 2020

11 Ramadhan 1441 H.

BUPATI ACEH SINGKIL, *A*

DULMUSRID



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR *149* TAHUN 2020

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KAMPUNG SIDODADI
KECAMATAN SIMPANG KANAN

BUPATI ACEH SINGKIL,

MENIMBANG : D.S.T.

MENINGGAT : D.S.T.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KAMPUNG SIDODADI KECAMATAN
SIMPANG KANAN.

KESATU : Meresmikan pengangkatan saudara :
SUPRIANI. K

Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Sidodadi
Kecamatan Simpang Kanan.

KEDUA : dst.

KETIGA : dst.

KEEMPAT : dst.

KELIMA : dst

KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal *4 Mei 2020*

11 Ramadhan 1441 H.

A BUPATI ACEH SINGKIL, *A*

DULMUSRID



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 149 TAHUN 2020

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KAMPUNG SIDODADI
KECAMATAN SIMPANG KANAN

BUPATI ACEH SINGKIL,

MENIMBANG : D.S.T.

MENINGAT : D.S.T.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KAMPUNG SIDODADI KECAMATAN
SIMPANG KANAN.

KESATU : Meresmikan pengangkatan saudara :

ZAHARA

Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Sidodadi
Kecamatan Simpang Kanan.

KEDUA : dst.

KETIGA : dst.

KEEMPAT : dst.

KELIMA : dst

KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 9 Mei 2020

11 Ramadhan 1441H.

BUPATI ACEH SINGKIL, *AS*

[Signature]
DULMUSRID